




# PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

**NOMOR 3 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**ARAH KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH (AKU-APBD) KABUPATEN TEBO  
TAHUN ANGGARAN 2005**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO  
TAHUN 2005**



# **PEMERINTAH KABUPATEN TEBO**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO**

### **NOMOR 3 TAHUN 2005**

#### **TENTANG**

#### **ARAH KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (AKU-APBD) KABUPATEN TEBO TAHUN 2005**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI TEBO,**

- Menimbang :
- a. bahwa Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (AKU-APBD) Kabupaten Tebo Tahun 2005 merupakan suatu acuan dan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama waktu 1 (satu) Tahun Anggaran dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul;
  - b. bahwa dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (AKU-APBD) Kabupaten Tebo Tahun 2005 merupakan acuan bagi semua instansi pada tingkat Kabupaten dan Kecamatan, walaupun dimungkinkan penekanan prioritas yang berbeda sehingga menunjang dan terfokus pembangunan dapat saling menunjang dan terfokus untuk mencapai visi dan misi Pembangunan Daerah dan Pembangunan Nasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (AKU-APBD) Kabupaten Tebo Tahun 2005;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);

2. Undang-undang.....

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Rogram Pembangunan Nasional (PROPENAS) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 200 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4025);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pola Dasar (POLDAS) Pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2001-2005;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 26 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Tebo Tahun 2001-2005;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 04 Tahun 2003 tentang Rencana Startegis (RENSTARA) Pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2001-2005;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO**

dan

**BUPATI TEBO,**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG ARAH KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUBPATEN TEBO TAHUN 2005.**

Bab I.....

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Arah Kebijakan Umum Anggaran Pendpaatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat AKU-APBD adalah arah pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2005.

## **BAB II**

### **SISTEMATIKA PENULISAN**

#### **Pasal 2**

Sistematika AKU-APBD Kabupaten Tebo Tahun 2005 disusun sebagai berikut :

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
<b>BAB II</b>	<b>PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO KABUPATEN TEBO</b>
<b>BAB III</b>	<b>ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2005</b>
<b>BAB IV</b>	<b>STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2005</b>
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>

## **BAB III**

### **KAJIDAH PELAKSANAAN**

#### **Pasal 3**

Isi beserta uraian sebagaimana dimaksud pasal 2 tercantum dalam naskah AKU-APBD dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 4**

AKU-APBD merupakan dokumen perencanaan operasional pembangunan tahunan Kabupaten Tebo.

#### **Pasal 5**

Untuk mencapai sasaran pembangunan daerah kabupaten yang otonom, maka semua instansi Pemerintah Kabupaten harus mempedomani Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Setiap 1 (satu) tahun akan diadakan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah ini untuk disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, Proenas, Rencana Strategis Daerah dan Program Pembangunan Daerah, perkembangan kehidupan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Tebo.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Disahkan di Muara Tebo  
pada tanggal, 7 Maret 2005

**BUPATI TEBO,**  


**H. A. MADJID MU'AZ**

Diundangkan di Muara Tebo  
pada tanggal, 10 Maret 2005

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO**

**PELAKSANA TUGAS,**

  
**RIDHAM PRISKAP**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO  
TAHUN 2005 NOMOR 3